



## **GUBERNUR BENGKULU**

### **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KOORDINASI PENGGALIAN POTENSI PAJAK MELALUI  
EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG  
PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang** : a. bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan penerimaan negara yang dibagihasikan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk optimalisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan ekstentifikasi dan intensifikasi terhadap pihak yang berpotensi menjadi Wajib Pajak dan Wajib Pajak Terdaftar yang belum melakukan kewajiban pembayaran pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Koordinasi Penggalian Potensi Pajak Melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4953);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG KOORDINASI PENGGALIAN POTENSI PAJAK MELALUI EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Bengkulu.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Bengkulu.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat OPD Kabupaten/Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota.
9. Instansi Terkait adalah Instansi yang berwenang melakukan koordinasi berkaitan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).
10. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Kanwil DJP adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung yang mempunyai wilayah kerja masing-masing di Kabupaten/Kota.
11. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang mempunyai wilayah kerja masing-masing di Kabupaten/Kota.
12. Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penerimaan pajak yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
13. Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

14. Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota adalah Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibentuk di Daerah dan Kabupaten/Kota.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi penggalan potensi pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.

## BAB III

### PERENCANAAN KEGIATAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Program Kerja

#### Pasal 3

1. Program kerja kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi disusun dan dirumuskan setiap tahun yang memuat dokumen perencanaan dari masing-masing OPD, OPD Kabupaten/Kota, Kanwil DJP, dan KPP secara bersinergi
2. Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling kurang :
  - a. Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi meliputi kegiatan, tujuan, sasaran, capaian, dan penentuan lokasi, indikator serta jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - b. Rencana penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 untuk penyusunan target APBD dan APBD Kabupaten/Kota;
  - c. Penggalan potensi penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 sesuai dengan daerahnya masing-masing guna mendukung kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP dan KPP;
  - d. Penetapan langkah-langkah pengamanan target rencana penerimaan yang berkaitan dengan perkembangan realisasi penerimaan;
  - e. Monitoring dan evaluasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, untuk mengukur efektivitas pengaruh pelaksanaan koordinasi terhadap rencana penerimaan/target dan realisasi penerimaan; dan
  - f. Laporan penerimaan.
3. Program kerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat kerja yang melibatkan unsur instansi terkait, Tim Provinsi, dan Tim Kabupaten/Kota.

4. Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk Tim Provinsi, dan Bupati/Walikota untuk Tim Kabupaten/Kota.
5. Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur Dinas dan OPD terkait, Dinas yang membidangi pendapatan di Kabupaten/Kota, dan OPD Kabupaten/Kota, serta Kanwil DJP dan KPP.

#### Pasal 4

Program kerja Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (4) disusun paling lama bulan Agustus setiap tahunnya untuk dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya oleh OPD, OPD Kabupaten/Kota, serta Kanwil DJP dan KPP.

### Bagian Kedua

#### Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi

#### Pasal 5

Penyusunan program kerja ekstensifikasi dan intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kanwil DJP, dan KPP, dengan para pihak yang terkait sebagai berikut:

- a. Ekstensifikasi;
  1. Kanwil DJP;
  2. KPP;
  3. Pemerintah Daerah :
    - a) Dinas Pendapatan Provinsi Bengkulu;
    - b) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu;
    - c) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu;
    - d) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
    - e) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Bengkulu;
    - f) Biro Keuangan Sekretariat. Daerah Provinsi Bengkulu;
    - dan
    - g) Unit Layanan Pengadaan (ULP).
  4. Pemerintah Kabupaten/Kota :
    - a) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan di Kabupaten/Kota;
    - b) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan di Kabupaten/Kota;
    - c) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Promosi dan Penanaman Modal di Kabupaten/ Kota;

- d) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten/Kota;
- e) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota;
- f) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten/ Kota;
- g) Unit Layanan Pengadaan (ULP).

b. Intensifikasi

- 1. Kanwil DJP;
- 2. KPP
- 3. OPD dan OPD Kabupaten/Kota

Bagian Ketiga

Penggalian Potensi

Pasal 6

- 1. Penggalian potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pertukaran data antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kanwil DJP dan KPP, meliputi jenis data sebagai berikut :
  - a. Data yang dibutuhkan Kanwil DJP dan KPP dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:
    - 1) kepemilikan kendaraan baru, meliputi data kepemilikan kendaraan bermotor memuat Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Tahun Pembuatan, NJKB, Jenis Kendaraan, Merk Kendaraan, Tipe Kendaraan, Isi Silinder (CC), dan jenis bahan bakar yang akan digunakan;
    - 2) data kepemilikan hotel/ penginapan, meliputi nama hotel/penginapan, alamat hotel/ penginapan, jumlah kamar, kelas hotel/penginapan, nama pemilik hotel/penginapan, alamat pemilik hotel/penginapan, dan jumlah pajak hotel;
    - 3) data kepemilikan restoran, meliputi nama restoran, alamat restoran, nama pemilik restoran, kapasitas pengunjung, jumlah karyawan, dan jumlah pajak restoran;
    - 4) data usaha hiburan, meliputi nama usaha hiburan, alamat usaha hiburan, nama pemilik usaha hiburan, alamat pemilik usaha hiburan, jenis hiburan, dan jumlah pajak hiburan;
    - 5) data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), memuat nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan, alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan, alamat objek, nilai perolehan objek pajak, luas tanah dan/atau bangunan, tanggal transaksi, dan nilai BPHTB;

- 6) data Surat, Izin Usaha, memuat nomor izin, nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis usaha, nama pemilik, alamat pemilik, klasifikasi, modal, jumlah karyawan, dan masa berlaku;
  - 7) data Izin Mendirikan Bangunan (IMB), meliputi nomor izin, tanggal izin, nama pemohon, alamat pemohon, lokasi bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, fungsi/ peruntukan bangunan, dan status tanah;
  - 8) data Usaha Kecil Menengah (UKM) / Koperasi, meliputi Nama UKM / Koperasi, Alamat UKM /Koperasi, kegiatan UKM / Koperasi, alamat pengurus, badan hukum, jumlah anggota, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - 9) data perusahaan yang berinvestasi Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), meliputi nama perusahaan, alamat perusahaan, asal Negara, sektor usaha, lokasi usaha, badan hukum dan NPWP;
  - 10) data Tenaga Kerja Asing (TKA), meliputi nama TKA, alamat/domisili TKA, jabatan TKA, kewarganegaraan, sektor usaha, lokasi usaha, dan NPWP cabang;
  - 11) data Pemenang Lelang, pemilihan langsung dan penunjukan pengadaan barang dan jasa; dan
  - 12) Data Transaksi Harian (DTH) pemenang pada pengadaan barang dan jasa, pemotongan PPh Pasal 21.
- b. Data PPh OPDN dan PPh Pasal 21 pada Kanwil DJP dan KPP yang diperlukan Pemerintah Daerah, meliputi:
- 1) data Rencana Penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dan Realisasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap Kabupaten/Kota dan setiap Kecamatan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, memuat nama Wajib Pajak, rekapitulasi total Wajib Pajak, dan rekapitulasi total rencana penerimaan;
  - 2) data jumlah Wajib Pajak Terdaftar setiap Kabupaten/Kota dan setiap Kecamatan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, memuat nama Wajib Pajak, rekapitulasi total Wajib Pajak, dan rekapitulasi total rencana penerimaan;
  - 3) data jumlah Wajib Pajak Bayar setiap Kabupaten/Kota dan data jumlah Wajib Pajak Bayar PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap Kecamatan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, memuat nama perusahaan yang melakukan pembayaran, alamat perusahaan Wajib Bayar, dan rekapitulasi total penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21;



- 4) data Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh OPDN dan PPh Pasal 21 berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah dan bangunan, memuat nama perusahaan /orang pribadi yang melakukan pembayaran, alamat perusahaan Wajib Bayar/orang pribadi,dan
  - 5) data identitas Wajib Pajak yang terdaftar pada suatu KPP yang memiliki usaha lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota .
2. Rencana penggalan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan dan pengolahan data, penetapan lokasi dan rencana inventarisasi, serta identifikasi potensi Wajib Pajak dan Objek Pajak melalui kegiatan penyisiran Wajib Pajak.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN KOORDINASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7

1. Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja/kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan meliputi:
  - a. keperluan dan kelengkapan pertukaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan informasi yang berkaitan dengan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  - b. kebutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencakup jenis dan mekanisme permintaan / penerimaan / penyaluran;
  - c. inventarisasi dan monitoring potensi, realisasi penerimaan, untuk rencana penerimaan, penggalan potensi, dan pengamanan rencana penerimaan;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan kepada Kanwil DJP dan KPP oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk surat menyurat, rapat persiapan, rapat teknis, rapat koordinasi, dan kunjungan lapangan /monitoring antara lain berupa penyisiran potensi Wajib Pajak dan Objek Pajak.
3. Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/ Kota tetap melaksanakan koordinasi untuk melaksanakan program / kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Mekanisme

#### Pasal 8

Mekanisme permintaan, penerimaan, dan penyaluran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Setiap akhir triwulan minggu ketiga, OPD dan OPD Kabupaten/ Kota menyampaikan laporan data yang diminta oleh Kanwil DJP dan KPP;
- b. Dalam hal terdapat data dan informasi yang perlu mendapat konfirmasi, maka OPD dan OPD Kabupaten/Kota harus menyampaikan penjelasan;
- c. Data hasil pertukaran data dari pemerintah Kabupaten/ Kota menjadi milik Kanwil DJP, dengan ketentuan Kanwil memiliki kewajiban melakukan pendistribusian data pada KPP dan melakukan pemantauan tindak lanjut dari data;
- d. Format dan bentuk data dan informasi yang diperlukan Kanwil DJP dan KPP menyesuaikan dengan format yang digunakan oleh OPD dan OPD Kabupaten/Kota sepanjang substansi, jenis, dan kriteria data sesuai dengan permintaan;
- e. Pengolahan data untuk keperluan Kanwil DJP dan KPP menjadi tanggungjawab Kanwil DJP dan KPP,
- f. Dinas dan OPD yang membidangi pendapatan di Kabupaten/Kota menjadi koordinator dalam penghimpunan/pengumpulan, pemilahan, dan penyampaian/pendistribusian data.

#### Pasal 9

1. Mekanisme permintaan, penerimaan, dan penyaluran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Setiap akhir November tahun berjalan, Kanwil DJP dan KPP menyampaikan data realisasi penerimaan sampai dengan November dan prognosa penerimaan bulan Desember yang diminta Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk penyusunan APBD murni dan APBD Kabupaten/ Kota;
  - b. Setiap akhir Juli tahun berjalan, Kanwil DJP dan KPP menyampaikan data realisasi sampai dengan Juni dan prognosa penerimaan Semester II yang diminta Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk penyusunan APBD Perubahan dan APBD Kabupaten/Kota Perubahan;
  - c. Setiap akhir triwulan tahun berjalan, Kanwil DJP menyampaikan data realisasi penerimaan dan data Wajib Pajak Terdaftar kepada Pemerintah Daerah, sedangkan KPP menyampaikan data realisasi penerimaan dan Wajib Pajak Terdaftar di setiap kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota;

- d. Dalam hal terdapat data dan informasi yang perlu mendapat konfirmasi, maka Kanwil DJP dan / atau KPP harus menyampaikan penjelasan;
  - e. Format dan bentuk data dan informasi yang diperlukan OPD dan OPD Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan format yang digunakan oleh Kanwil DJP dan KPP sepanjang substansi, jenis, dan kriteria data sesuai dengan permintaan;
  - f. Pengolahan data untuk keperluan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota menjadi tanggungjawab OPD dan OPD Kabupaten/Kota.
2. Mekanisme permintaan, penerimaan, dan penyaluran data dan informasi dari Instansi Pusat dan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh Kanwil DJP dan KPP.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Rapat

##### Pasal 10

Pelaksanaan rapat Koordinasi antara para pihak, meliputi:

1. Rapat Persiapan, merupakan pembahasan awal sebagai persiapan dimulainya kegiatan;
2. Rapat Teknis, merupakan pembahasan materi kegiatan, dalam tataran perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, meliputi:
  - a. penyusunan dan perumusan program kerja kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi;
  - b. usulan rencana penerimaan, dalam penyusunan usulan rencana penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
  - c. Dinas/OPD yang membidangi pendapatan di Kabupaten/ Kota, OPD terkait dan OPD Kabupaten/Kota melakukan pemetaan potensi dan perhitungan sebagai bahan pembahasan dan pengalokasian perkiraan kasar penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
  - d. usulan penetapan lokasi kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan :
    - 1) Tim provinsi melakukan pembahasan untuk menetapkan lokasi kegiatan serta melakukan monitoring kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi; dan
    - 2) Tim Kabupaten/ Kota melakukan pembahasan untuk menetapkan lokasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi.
  - e. Pembahasan teknis kegiatan penggalian potensi;
  - f. Pembahasan teknis pemecahan masalah dari kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
  - g. Pembahasan teknis rencana pemantauan dan kunjungan lapangan/penyisiran potensi Wajib Pajak dan Objek Pajak.
3. Rapat Koordinasi dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;

- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan rapat koordinasi setelah rapat koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta untuk kegiatan evaluasi Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan evaluasi terlebih dahulu; dan
  - c. Pembahasan penyusunan program kerja/kegiatan dan pembahasan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.
4. Rapat Sosialisasi, dapat dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan, rencana pelaksanaan, serta hasil kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi kepada OPD, OPD Kabupaten/Kota, serta pihak terkait lain.

#### Bagian Keempat

##### Pemantauan

##### Pasal 11

1. Pemantauan terhadap kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dilakukan, melalui pelaporan dan pemantauan langsung, meliputi:
  - a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan kepada Kanwil DJP, dan KPP oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengenai hal-hal sebagai berikut :
    - 1) Pengaruh penyampaian data dan informasi terhadap potensi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, penggalian potensi dan perkembangan Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Bayar;
    - 2) Dampak terhadap capaian realisasi penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dan rencana penerimaan tahun berikutnya; dan
    - 3) Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, Bendahara Pengeluaran sebagai pemotong, pemungut, dan penyeter PPh OPDN dan PPh Pasal 21.
  - b. Pemantauan terhadap peningkatan ketaatan Wajib Pajak, pemberi kerja, pemungut/pemotong Pajak terhadap ketentuan pemotongan, pemungutan dan penyetoran perpajakan.
2. Tim Provinsi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 di Kabupaten/Kota.

#### Bagian Kelima

##### Kunjungan Lapangan

##### Pasal 12

Kunjungan Lapangan dilakukan oleh Tim Provinsi dan/atau Tim Kabupaten/Kota, untuk :

- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi, melalui penggalian potensi daerah, memberikan dukungan pelaksanaan penggalian potensi sesuai dengan kondisi masing-masing; dan

- b. memantau perkembangan kegiatan, penyisiran Wajib Pajak/ Objek Pajak dan hal-hal lain yang diperlukan.

Bagian Keenam

Tata Hubungan Kerja

Pasal 13

1. Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berkoordinasi dengan OPD dan OPD Kabupaten / Kota untuk melakukan pertukaran data dan informasi dengan Kanwil DJP dan KPP dalam perumusan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.
2. Dinas dan OPD yang membidangi pendapatan di Kabupaten/Kota mengkoordinasikan OPD dan OPD Kabupaten/Kota dengan Kanwil DJP dan KPP dalam penghimpunan/pengumpulan, pemilahan dan penyampaian/ pendistribusian data.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan penyisiran alamat dan/atau lokasi/domisili calon Wajib Pajak yang akan dilakukan oleh KPP sesuai dengan permintaan KPP yang bersangkutan.
4. Kegiatan intensifikasi sepenuhnya menjadi tanggungjawab KPP.
5. Tata Hubungan Kerja dimaksud diatur berdasarkan kewenangan masing-masing.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 14

1. Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak serta intensifikasi PPh OPDN dan PPh pasal 21.
2. Materi evaluasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 meliputi seluruh tahapan kegiatan mulai dari input data sampai dengan pelaporan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, yang terdiri atas :
  - a. basis data potensi PPh OPDN dan PPh pasal 21, termasuk alur data dan informasi;
  - b. sasaran dan capaian program/kegiatan;
  - c. penetapan rencana penerimaan;
  - d. penggalan potensi dan penetapan lokasi penggalan potensi;
  - e. permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. permasalahan pertukaran data dan penyampaian laporan.

3. Bentuk-bentuk kegiatan evaluasi yaitu :
  - a. Rapat-rapat koordinasi KPP dengan Pemerintahan Kabupaten / Kota;
  - b. Rapat-rapat koordinasi Kanwil DJP dengan Pemerintah Daerah;
  - c. Rapat-rapat koordinasi Pemerintah Daerah, Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Kanwil DJP, dan KPP; dan
  - d. Kajian yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.

#### Bagian Kedua

##### Laporan

##### Pasal 15

1. Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/ Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 kepada Gubernur / Bupati / Walikota, dengan tembusan kepada Kanwil DJP dan KPP;
2. Jenis laporan dan periode pelaporan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Laporan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali, dari KPP kepada Kanwil DJP dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah, dan dari Kanwil DJP kepada Pemerintah Daerah.
  - b. Laporan dimaksud memuat :
    - 1) Perkembangan data potensi PPh OPDN dan PPh Pasal 21,
    - 2) Penggalian potensi;
    - 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
    - 4) Rencana dan realisasi penerimaan; dan
    - 5) Realisasi Dana Bagi Hasil.
  - c. Mekanisme Laporan
    - 1) Kepala KPP menyampaikan laporan hasil kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap 6 (enam) bulan kepada Kanwil DJP dengan tembusan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala OPD yang membidangi pendapatan di Kabupaten/Kota dan Gubernur Bengkulu melalui Dinas;
    - 2) OPD yang membidangi pendapatan di Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;

- 3) Tim Kabupaten/ Kota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 kepada Tim Provinsi.
3. Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tetap harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan oleh Kepala Dinas atau peraturan tersendiri.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 1 – 3 – 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 3 – 3 – 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
M. IKHWAN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP.19690905 199403 1 011